



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 195 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025
KABUPATEN PATI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 210/PL.01.2-BA/3318/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KABUPATEN PATI

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di Kabupaten Pati sebanyak **1.034.198 (satu juta tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025



Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TRIWULAN III TAHUN 2025

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUKOLILO	16	35.328	36.128	71.456	
2	KAYEN	17	30.714	31.161	61.875	
3	TAMBAKROMO	18	21.614	22.414	44.028	
4	WINONG	30	24.768	25.968	50.736	
5	PUCAKWANGI	20	19.011	19.715	38.726	
6	JAKEN	21	17.614	18.875	36.489	
7	BATANGAN	18	16.992	17.712	34.704	
8	JUWANA	29	36.034	37.016	73.050	
9	JAKENAN	23	18.214	19.516	37.730	
10	PATI	29	40.050	43.063	83.113	
11	GABUS	24	23.949	25.066	49.015	
12	MARGOREJO	18	23.627	25.034	48.661	
13	GEMBONG	11	18.539	18.970	37.509	
14	TLOGOWUNGU	15	21.572	21.964	43.536	
15	WEDARIJAKSA	18	24.326	24.848	49.174	
16	MARGOYOSO	22	28.114	28.385	56.499	
17	GUNUNGWUNGKAL	15	15.086	15.629	30.715	
18	CLUWAK	13	18.588	19.019	37.607	
19	TAYU	21	26.647	27.287	53.934	
20	DUKUHSETI	12	23.528	23.712	47.240	
21	TRANGKIL	16	23.791	24.610	48.401	
Jumlah		406	508.106	526.092	1.034.198	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Deddy Pirngadi

